

Memperingati Hari HAM Sedunia

Seminar Sehari
“Perlindungan Hak Asasi Manusia
Melalui Hukum Pidana”

Hotel Nikko, Rabu 5 Desember 2007

PEMBUKAAN

Gordon West (...):

Dalam bahasa Inggris

Agung Putri (Direktur eksekutif ELSAM):

Baik selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya hormati Ihdhal Kasim, Gordon West. Seminar hari ini dalam rangka memperingati 59 terbitnya deklarasi HAM. Pada tanggal tersebut sejumlah negara didunia menyepakati satu perjanjian kesepakatan kerja bersama pemetaan hak asasi manusia. 59 yang lalu sampai hari ini terlihat perkembangan yang pesat, salah satunya perkembangan mekanisme tentang hak asasi manusia, dan banyak hambatan yang dihadapi. Terbitnya mahkamah internasional bagi indonesia upaya perkembangan tersebut belum cukup – hak tersebut telah sebagian diadopsi menjadi konstitusional dalam negeri ini. Unsur yang terpenting pidana yang berspektif HAM

Seminar kali ini adalah kesempatan – hukum pidana kita juga seharusnya menjadi hukum yang benar-benar memberikan perlindungan bagi warga negara tidak lagi menjadi hukum negara dan agama. Tujuan utama dari seminar ini semoga saudara-saudara sekalian bisa mendapat manfaat. KUHP yang baru ini semoga membawa perubahan. Untuk selanjutnya Selamat mengikuti seminar ini

SESI PERTAMA

Pada sesi pertama ini menghadirkan dua narasumber: Agung Putri (ELSAM); Ihdhal Kasim (Kordinator Komnas HAM), dan akan dimoderatori oleh Semendawai (ELSAM). Kedua narasumber tersebut diminta untuk memaparkan tentang instrumen hukum pidana Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan Implementasinya dari hukum pidana tersebut.

Abdul Haris Semendawai (moderator):

Selamat siang, bapak-ibu yang saya hormati. Sesi pertama ini ingin melihat, apa sih tanggung jawab negara yang sudah meratifikasi sejumlah konferensi. Kita ketahui Indonesia sudah meratifikasi enam konvensi utama. Dari keenam itu apakah sudah

cukup Indonesia dan sudah ditegakkan. Diskusi kita pagi ini lebih melihat dalam rangka tersebut, apa yang dilakukan oleh negara dari penandatanganan. Satu pembicara Ihdhal Kasim untuk memaparkan lebih jauh; tanggung jawab apa saja yang dimiliki oleh negara? Kedua, khususnya untuk konvensi sipol politik; langkah-langkah apa saja negara mengimplementasikan konvensi tersebut. Untuk lebih jauh akan disampaikan oleh Agung Putri. Sebenarnya masih ada satu pembicara ibu Wiwik Setiowati yang akan menyampaikan pemikirannya – sayangnya kemarin beliau mengatakan tidak bisa hadir karena sakit.

Pada sesi pertama ini kita akan mendengar dua pembicara. Pada sesi kedua nanti akan lebih banyak lagi pembicara dan akan lebih menitik pembahasannya tentang konvensi KUHAP. Kami persilahkan kepada pak Ihdhal Kasim untuk menyampaikan materinya

Ihdhal Kasim (Pembicara, KOMNAS HAM RI)

(Tanggung jawab negara terhadap proses ratifikasi instrumen hukum Internasional):

Selamat pagi. Seperti yang tadi disampaikan, saya akan membahas tentang tanggung jawab negara dalam rangka ratifikasi internasional HAM. Apa kewajiban negara ketika negara itu memihak instrumen? Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional; hak anak, penyiksaan, diskriminasi kekerasan perempuan, kovenan internasional hak politik dan budaya. Kemudian pertanyaan kita adalah, apa yang lahir dari ratifikasi ini? Akibat apa yang ditimbulkan dari ratifikasi?

Ada dua hal, tanggung jawab yang sifatnya umum. Tanggung jawab umum dari penegakan negara tentang ratifikasi – tanggung jawab untuk memajukan – termasuk diantaranya memberikan pendidikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah penterjemahan bahasa. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara dalam memajukan hak asasi manusia. Kedua tanggung jawab untuk melindungi, bentuk dari ini maka negara mulai membentuk – di dalam hukum pidana dimasukkan berbagai hak yang dijamin dalam berbagai kovenan atau konferensi internasional. Sistem pengadilannya juga dijamin agar fher dan imparisial. Kemudian tanggung jawab DPR sebagai legislator terhadap konvenan ini. Sebagai salah satu contoh undang-undang legislasi, yang mendapat tantangan politik. Sampai sekarang belum tuntas. Padahal undang-undang tersebut sangat – tanggung jawab yang bersifat general.

Kemudian tanggung jawab – lebih mengharuskan kepada negara untuk mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat agar mendapatkan hak atas kesehatan, pendidikan. Maka disini dalam konteks penegakan HAM menjadi sangat krusial. Dalam sistem peradilan yang adil pemerintah atau negara juga harus memastikan. Infrastruktur yang memadai pada badan peradilan kita. Kita sulit membayangkan masyarakat akan mendapatkan

hak atas keadilan kalau infrastruktur peradilan kita masih lemah, mulai dari sumberdayanya, strukturnya, dan sebagainya. Itu tanggung jawab secara general dari negara.

Tanggung jawab spesifik. Apa yang saya maksud dengan tanggung jawab spesifik adalah tanggung jawab yang lahir dari setiap kovenan, yang diharuskan oleh kovenan, atau yang diharuskan oleh setiap instrumen-instrumen hak asasi manusia Internasional. Dari enam instrumen HAM Internasional mulai hak anak sampai pada hak ekonomi, sosial, budaya. Mereka memberikan tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap negara. Itu yang harus direfokusir oleh negara-negara yang meratifikasi. Misalnya, untuk kovenan internasional hak sipil dan politik. Tanggung jawab negara yang diminta secara memenuhi secara cepat atau segera terhadap hak-hak yang ada didalam kovenan itu. Tanggung jawab spesifik lainnya adalah larangan diskriminasi. Larangan diskriminasi tidak hanya tercantum di dalam *International Conference on Racial Discrimination*, tapi ada juga ada di dalam kedua kovenan hak sipil politik, maupun kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi larangan diskriminasi itu sesuatu yang sangat menjadi sentral didalam review hukum hak asasi manusia Internasional, maka dari itu berulang-ulang muncul dalam kovenan maupun konferensi.

Dan tanggung jawab spesifik yang lainnya dari keharusan sebagai akibat dari ratifikasi ini adalah mengambil langkah-langkah administratif, untuk memastikan seluruh pasal-pasal yang ada di dalam konvensi bisa terlaksana. Jadi misalnya, untuk kovenan anti diskriminasi rasial. Pemerintah harus mengeluarkan berbagai langkah administratif atau kebijakan yang mencegah adanya diskriminasi, misalnya dalam penempatan kerja, dalam penerimaan pegawai, dalam pembangunan infrastruktur yang tidak mendiskriminasi orang baik berdasarkan warna kulit, berdasarkan suku, maupun berdasarkan ras. Itu harus diambil langkah-langkah yang sifatnya administratif seperti itu, bisa dalam bentuk kebijakan-kebijakan maupun kebijakan disekolah, ditempat kerja, dan sebagainya.

Kemudian tanggung jawab yang spesifik dari setiap kovenan itu adalah melakukan kriminalisasi terhadap apa yang dilarang didalam berbagai kovenan itu. Tanggung jawab kriminalisasi mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah hukum, menyesuaikan dengan apa yang tercantum didalam kovenan. Misalnya, didalam konferensi Internasional mengenai menentang diskriminasi rasial. Itu ada larangan propaganda terhadap kelompok atau ras. Larangan propaganda ini harus diaktualisir, harus diterjemahkan oleh negara peratifikasi dalam bentuk mengkriminalkan perjuangan ini didalam KUHP mereka. Di dalam UUKUHP kita

sekarang – yang sekarang berlaku, itu cuman ada satu pasal berkenaan dengan diskriminasi rasial, yaitu satu pasal berkenaan dengan pasal-pasal tentang penghinaan terhadap kelompok; “*Barang siapa yang sengaja menghina kelompok lain atau anggota kelompok lain dipidana sekian tahun*”. Jadi belum ada dalam KUHP kita itu. Orang yang mempromosikan pemikiran mengenai anti terhadap salah satu suku dalam republik ini. Itu tidak ada kriminalisasinya didalam KUHP termasuk didalam rancangan KUHP yang sekarang. Itu belum spesifik ada larangan yang berupa kriminalisasi terhadap pemikiran-pemikiran yang mengarahkan orang untuk membenci salah satu etnis, ras, atau suku didalam negara kita ini.

Kenapa ini penting? Karena menurut saya, masyarakat kita telah terlanjur mengembangkan satu unsur yang memberi stereotipe kepada salah satu suku didalam warga Indonesia ini, misalnya mengatakan “Suku A berperilaku negatif”, dan itu seakan-akan menjadi delik – tabiat seperti itu seakan-akan menjadi delik. Pemikiran-pemikiran ini dipicu baik di sekolah-sekolah, didalam pergaulan, dan dalam bentuk asosiasi-asosiasi. Nah ini menurut saya kalau hukum pidana tidak dicegah, ini akan menimbulkan sikap-sikap yang memang sudah ada didalam keseharian. Oleh karena itu sangat penting langkah-langkah kriminalisasi diambil.

Lebih jauh saya ingin memberikan beberapa contoh terkait dengan kriminalisasi, walaupun dipaparkan oleh Agung Putri tapi saya akan memberikan beberapa catatan secara cepat saja. Beberapa pasal didalam kovenan Internasional hak sipil dan politik yang harus diaktualisir perlindungannya kedalam berbagai produk perundangan – baik itu didalam KUHP maupun diluar KUHP. Karena kita bicara dalam konteks KUHP, maka kita akan menyorot beberapa isu yang perlu kriminalisasi sebagai bentuk melindungi hak tersebut, misalnya hak atas hidup pasal 65. Bagaimana cara melindungi hak atas hidup kedalam hukum nasional? Maka mau tidak mau, didalam KUHP Indonesia itu harus dilakukan proses harmonisasi dengan memberikan tempat pada eksistensi hak atas ini. Itu artinya adalah politik penghukuman di Indonesia harus melihat hak atas hidup, sebagai satu hak yang dijamin didalam konvensi yang sudah kita ratifikasi.

Kemudian hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, pasal 9. Ini menurut saya yang sekarang banyak terancam di Indonesia saat ini dengan munculnya berbagai perda-perda yang berbeda dengan standar Internasional. Misalnya, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Itu didalam KUHP kita masih sangat minim yang memproteksi hak ini, misalnya hak atas keamanan pribadi ini termasuk adalah melindungi satu individu dari serangan terhadap kehormatannya, seperti misalnya nama baik dan sebagainya. Itu ada beberapa pasal yang cukup berkenaan dengan *inframesen* [??] di dalam

UUKHP. Tetapi ini tidak begitu buruk baik ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita. Antara lain yang ada dalam KUHP kita misalnya, mengkriminalisasi seseorang yang memasuki pekarangan orang lain tanpa seijin orang tersebut. Itu kriminalisasinya hukumannya sangat ringan *“Jadi barang siapa memasuki rumah orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, bahkan melewati pagarnya sekalipun”*. Itu si orang rumah bisa menganggap itu tindakan satu kriminal dengan melaporkan orang tersebut. Juga yang sering dipakai oleh warga negara kita itu adalah pasal berkenaan dengan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi misalnya seseorang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, nah orang tersebut [yang terkena] bisa melaporkan orang yang melakukan kriminal itu dengan cara mengatakan; *“orang tersebut melakukan perbuatan tidak menyenangkan”*. Lha ini bentuk-bentuk dari menjamin keamanan pribadi.

Sekarang pasal-pasal yang berkenaan dengan keamanan pribadi. Ini banyak direduksi atau mengalami proses dekriminalisasi sehubungan dengan munculnya berbagai perda yang memberikan akses, memberikan hak kepada warga negara yang lain untuk melakukan menerabas masuk kerumah orang tanpa persetujuan orang tersebut dengan menganggap dirumah itu terjadi perbuatan menodai kampung tersebut, karena dianggap dirumah itu terjadi perbuatan asusila. Karena itu orang dengan mudah menerobos masuk dalam rumah itu tanpa - dan penerobosan itu dianggap tidak melanggar hukum sama sekali. Itu banyak sekali perda-perda yang bernuansa itu sekarang yang semakin lama semakin menggerogoti keamanan pribadi.

Sekarang saya masuk kepada contoh yang lain, yaitu berkenaan dengan hak-hak politik yang harus dijamin juga di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk didalam kitab undang-undang hukum pidana. Misalnya, hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Lha ini didalam KUHP kita memang tidak ada kriminalisasi tentang itu karena biasanya yang dipakai oleh kepolisian dalam rangka melarang kegiatan ini adalah menggunakan pasal berkenaan dengan keramaian (penggunaan jalan dengan keramaian kalau ada orang mengganggu bisa menggunakan pasal) tapi bukan secara langsung melarang hak atas kebebasan berkumpul. Tetapi hak atas kebebasan berkumpul secara damai diatur oleh satu undang-undang tersendiri didalam hukum Indonesia, yaitu undang-undang tentang kebebasan menyatakan pendapat. Esensinya itu sebetulnya lebih baik karena mensyaratkan pemberitahuan kepada polisi, kalau ini melakukan unjuk rasa di depan HI melapor terlebih dahulu, tapi juga ada kebijakan polisi tidak boleh melarang. Dia hanya memfasilitasi saja kalau ada pemberitahuan karena lalu lintas sekitar situ dijamin, sehingga tidak mengganggu orang lain untuk berjalan dibundaran HI.

Saya ingin masuk kesoal yang terakhir. Larangan hukuman mati. Seperti yang saya sebut tadi yang muncul di pasal 6 konvensi hak sipil dan politik. Karena kita sudah meratifikasi kovenan, maka mau tidak mau kita dibebankan tanggung jawab untuk melakukan harmonisasi terhadap sistem peradilan pidana kita, termasuk dalam konteks peradilan pidana ini adalah soal penghukuman. Oleh karena itu, kovenan ini semangatnya adalah melarang hukuman mati sebagai salah satu instrumen untuk melakukan penghukuman. Tetapi kovenan ini juga memberikan jangka waktu kepada negara yang melakukan hukuman mati untuk melakukan proses penyesuaian. Bagi satu negara yang masih menerapkan hukuman mati, maka kepada negara itu diperkenankan untuk menerapkan kebijakan moratorium untuk sementara sebelum dia menyesuaikan hukum pidananya itu sepenuhnya tunduk dengan kovenan ini, maka negara itu harus melakukan proses moratorium (penghentian) terhadap penerapan hukuman ini, walaupun sama sekali tidak dihapus. Untuk secara gradual hukum mati harus dihapus.

Apa yang ingin saya tegakkan? Hukuman mati ini adalah sebagai akibat dari tanggung jawab kita, kewajiban negara dalam proses ratifikasi adalah kita mau tidak mau, melakukan secara perlahan-lahan untuk mengakhiri hukuman mati didalam sistem hukum pidana kita. Meskipun sekarang kita masih menerapkan itu bukan berarti kita tidak memikirkan untuk menghapuskannya tapi waktu penghapusannya mungkin tidak bisa secara gratis. Oleh karena itu kita memerlukan waktu. Saatnya sekarang kita menerapkan moratorium - meskipun putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin tentang undang-undang narkoba yang didalamnya ada hukuman mati, menolak penghapusan hukuman mati dalam sistem hukum pidana kita. Tapi menurut saya, putusan itu memberikan satu harapan untuk mengakhiri hukuman mati, karena tidak semua hakim setuju untuk menerapkan hukuman mati paling tidak ada tiga hakim yang intensif terhadap putusan itu. Jadi itu memberi indikasi bahwa didalam pemikiran hukum di Indonesia ada berbagai pendapat berkenaan dengan ini. Menurut saya, ini secara pelan-pelan kita harus menuju kepada pengakhiran hukuman mati di dalam sistem hukum kita. Walaupun didalam RUUKUHP yang sekarang sedang disahkan itu, hukuman mati tetap menjadi salah satu hukuman pokok. Tetapi ada kemajuan sedikit didalam RUU tersebut, penerapannya dipersulit, dan penerapannya menjadi sangat sulit. Kalau kita baca didalam rumusan itu maka hukuman mati bukan - walaupun tetap menjadi hukuman pokok, tetapi bukan lagi menjadi satu senjata yang betul-betul yang digunakan, karena banyak sekali variable yang harus dipenuhi kalau mau menerapkan hukuman mati.

Terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab spesifik dari negara pihak ini adalah kewajiban pelaporan. Jadi setiap negara peratifikasi yang instrumennya itu memiliki komite, memiliki badan pengawasnya sendiri itu, maka kita diwajibkan untuk memberikan laporan. Kebetulan enam instrumen Internasional HAM yang kita ratifikasi, keenam-enamnya itu memiliki badan pengawas sendiri. Oleh karena itu, kita harus memberikan laporan setiap dua tahun sekali untuk melihat kemajuan kita dalam menerapkan pasal-pasal yang ada di tiap perjanjian ini. Nah sekarang, kita harusnya sudah membuat laporan awal kepada komite HAM yang didirikan berdasarkan kovenan hak sipil politik, karena kita sudah lewat satu tahun. Dalam satu tahun setelah ratifikasi kita harus membuat laporan awal, *unusual report* kepada komite. Unusual report sampai sekarang belum dibahas. Setahu saya *unusual report* sudah selesai dan sudah di Submit ke PBB, tapi kapan jadwal pembahasannya belum memperoleh informasi yang tepat. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan tanggung jawab negara secara umum, secara spesifik terhadap proses ratifikasi instrumen Internasional.

Abdul Haris Semendawai (Moderator, Aliansi Nasional Reformasi KUHP):

Pembicara pertama saya kira sudah memberikan deskripsi sangat jelas. Apa saja yang dilakukan negara setelah meratifikasi satu konvensi? Jadi tanggung jawab negara itu tidak berhenti ketika konvensi itu sudah kita ratifikasi, tetapi ratifikasi itu sendiri menjadi tiket masuk buat satu negara untuk menjalankan berbagai kewajiban yang terdapat didalam konvensi itu. Tadi secara ringkas saja ada tiga, yaitu; 1) Tanggung jawab untuk mempromosikan, 2) tanggung jawab untuk melindungi, 3) dan tanggung jawab untuk memenuhi. Nah selain tanggung jawab yang sifatnya umum tadi, ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan secara spesifik, misalnya tidak boleh penerapan hak tersebut dilakukan secara diskriminatif, untuk hak-hak sipil politik itu harus segera dipenuhi – tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian negara harus melakukan, mengambil langkah-langkah yang sifatnya administratif, maupun melakukan proses kriminalisasi terhadap hak-hak, apabila hak itu dilanggar akan terkena sanksi, oleh karena itu harus dibuat aturan kriminalnya. Nah yang wajib melaksanakan kewajiban ini tidak hanya pemerintah (presiden dan aparatur aparatnya) tetapi juga dari parlemen. Parlemen tidak hanya ditingkat nasional juga ditingkat daerah. Ini yang wajib tunduk dan patuh terhadap konvensi-konvensi yang sudah kita ratifikasi ini dan wajib melaksanakannya, bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, dan juga parlemen pusat maupaun parlemen di daerah.

Selanjutnya Agung Putri untuk memaparkan lebih jauh – sebenarnya tadi sudah banyak disinggung tentang bagaimana seharusnya kewajiban negara dibidang hak-hak sipil

politik itu harus dilaksanakan oleh satu negara yang meratifikasi. Ibu Agung Putri akan lebih memberikan gambaran lebih jauh lagi tentang itu, atau memberikan tambahan-tambahan yang lain. Kami persilahkan pembicara kedua.

Agung Putri (Pembicara, ELSAM)

(Kovenan hak sipil politik yang sudah diratifikasi dan Implementasinya):

Terima kasih. Saya akan mencoba melihat konvensi Intenasional hak sipil politik yang telah kita diratifikasi dan masuk menjadi UU No.12/2004. Saya kira ratifikasi konvensi ini merupakan satu langkah yang sangat maju dari pemerintah Indonesia, dan diperlukan waktu puluhan tahun, dan diperlukan satu perubahan politik hanya untuk menandatangani dan meratifikasi sebuah konvensi tentang hak asasi manusia. Tapi itulah kenyataannya di Indonesia karena desakan untuk melakukan ratifikasi sesungguhnya sudah muncul sejak tahun yang lampau. Tapi seperti tadi kita sudah lihat dan juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa, ratifikasi itu sendiri tidak serta merta memperbaiki situasi hak asasi manusia. Dia merupakan langkah maju tapi tidak dengan demikian situasi hak asasi manusia terpulihkan, dan itu tidak berarti memperlihatkan membaiknya situasi hak politik. Jadi ratifikasi itu sendiri belumlah merupakan langkah yang cukup untuk memperkuat sistem hukum, menjamin perlindungan, dan memastikan pecahnya prinsip – prinsip dan tekanan dalam konvensi ini.

Mengapa bisa begitu? Mengapa satu ratifikasi tidak bisa membuat pulihnya hak asasi manusia? Pertama mungkin kita harus lihat bahwa situasi sosial politik kita itu memang penuh dengan masalah, dan kita harus memahami bahwa corak dari sistem hukum di Indonesia, tradisi hukumnya juga tidak dengan serta merta bisa mengimplementasikan ratifikasi konvensi, dan banyak hal lainnya. Sehingga saya kira, ratifikasi ataupun keadaan-keadaan tadi sebetulnya belum menjadi lahan yang subur bagi implementasi hak tersebut melalui ratifikasi. Jadi seperti tadi juga disinggung, bahwa ratifikasi masih merupakan langkah awal, merupakan tiket masuk, kunci masuk untuk memulihkan situasi hak asasi manusia, memperbaiki. Ratifikasi bukan langkah akhir atau langkah pemuncak dari suatu usaha yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu sebabnya kalau pemerintah sering mengatakan bahwa, salah satu prestasi performa pemerintah dibidang hak asasi manusia yaitu ratifikasi konvensi, maka sebetulnya itu adalah satu pernyataan yang tidak tepat, karena ratifikasi apa yang dipromosikan pemerintah itu sebetulnya bukan merupakan puncak dari usaha-usaha pemulihan hak asasi manusia, tapi pemula dari satu usaha pemulihan.

Nah keadaan-keadaan yang harus dihadapi dalam satu usaha untuk mengimplementasikan konvensi hak sipil politik sebelum dia diratifikasi itu banyak hal. Pertama seperti tadi saya singgung, bahwa sistem hukum di Indonesia memang menetapkan perlunya ketentuan pelaksanaan suatu perundangan. Jadi ratifikasi tidak otomatis bisa menetapkan berlakunya satu perundangan tersebut. Kedua saya kira juga - sebetulnya apa yang ada didalam konvensi adalah satu prinsip-prinsip, dia tidak mencerminkan satu pengaturan pelaksanaan, tapi lebih menguraikan prinsip-prinsip yang berlaku. Sehingga karenanya tadi sudah disinggung, dia memerlukan satu langkah penyesuaian pada perundangan atau peraturan yang ada. Hal yang lain adalah, di Indonesia ini ada banyak lembaga-lembaga negara, dan ada pemerintahan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah yang punya peraturannya sendiri-sendiri. Seharusnya masing-masing institusi ditingkat nasional maupun lokal seharusnya saling berkesesuaian peraturan-peraturannya, tapi seperti tadi sudah disinggung bahwa, bahkan ada gap yang besar antara proses legislasi ditingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Dan selain itu terdapat institusi-institusi khusus yang perannya berbeda-beda. Institusi kepolisian itu perannya berbeda didalam penegakan konvensi ini dengan institusi kejaksaan, atau institusi lembaga masyarakatan itu akan berbeda dengan lembaga kehakiman. Dan saya kira masing-masing lembaga yang punya peran dalam penegakan HAM ini memiliki sifat yang beda-beda, sehingga tidak otomatis satu konvensi bisa langsung dipakai oleh lembaga-lembaga tersebut tetapi dia harus diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip atau standar-standar penegakan, apakah itu di LP, di kepolisian, Kejaksaan, dan lain sebagainya. Hal yang lain yang membuat ratifikasi tidak bisa langsung diimplementasi adalah juga, saya kira kita sendiri di Indonesia punya masalah-masalah kelembagaan yang kronis, antara lain adalah masih besarnya potensi dari kelembagaan yang ada untuk memelihara keberulangan pelanggaran HAM. Sehingga yang dibutuhkan justru adalah suatu reformasi kelembagaan. Disini sekali ratifikasi satu konvensi tidaklah cukup, dibutuhkan usaha-usaha yang lain.

Hal yang terpenting dari satu ratifikasi, tadi sudah disinggung adalah ingin menempatkan Indonesia didalam satu kedudukan yang menjadi pemantauan Internasional, dan Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat laporan periodik kepada PBB. Juga tadi sudah disinggung bahwa, dengan meratifikasi maka Indonesia terikat pada kewajiban memenuhi, menghargai, dan melindungi hak asasi manusia.

Implementasi konvensi hak sipil politik

Melihat pada pasal 2 dari konvensi hak sipil politik yang secara khusus mengatur soal implementasi konvensi ini. Itu dijabarkan pasal 2 itu punya 3 ayat, tapi secara itu bisa dijabarkan bahwa, implementasi terhadap konvensi ini menuntut untuk suatu tindakan menghargai hak sipil politik dan tindakan memastikan terpenuhinya hak tersebut tanpa pembedaan, yaitu *to respect* dan *to unsure* terhadap hak-hak tersebut; kedua, disebutkan diperlukan satu tindakan legislatif. Hal yang lain adalah konvensi ini mensarankan diperlukannya langkah-langkah yang penting dan mendesak yang memberikan efek pada pemenuhan hak tersebut, jadi diluar tindakan-tindakan yang legislatif, tapi yang bekesesuaian dengan konstitusi. Hal yang lain adalah pasal ini juga menyatakan diperlukannya tindakan pemulihan efektif. Artinya selain tindakan legislasi maupun tindakan-tindakan kebijakan juga konvensi menyatakan pentingnya negara untuk membuat suatu strategi tentang pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran dari hak sipil politik. Tindakan yang lain yang dinyatakan oleh pasal ini adalah negara harus bisa memastikan adanya prosedur bagi mereka yang ingin menuntut pemulihan dari pelanggaran hak sipil politik, melalui otoritas yudisial, administratif dan legislatif yang kompeten. Kemudian hal yang lain adalah berkaitan masih dengan pemulihan, maka konvensi ini juga menetapkan perlunya negara untuk membuat satu langkah-langkah pemulihan yang bersifat yudisial. Jadi kalau kita merujuk pada pasal 2 dari konvensi ini yang disebut ratifikasi, itu berarti mensyaratkan negara untuk membuat satu langkah-langkah yang jelas dibidang legislasi maupun langkah-langkah yang langsung terkait dengan pemulihan dari korban pelanggaran hak asasi manusia.

Nah, pasal 2 dari konvensi ini kemudian diterjemahkan lebih lanjut, dibahas dalam sidang-sidang PBB yang kemudian muncul didalam apa yang disebut komentar umum tentang pasal 2. Jadi komentar umum tentang implementasi hak sipil politik yang berlangsung pada tahun 1981 dan pada tahun 2004. Ada dua buah komentar umum yang dirumuskan oleh sidang PBB untuk menafsirkan, "apa yang disebut implementasi konvensi hak sipil politik". Dan dari pembicaraan sidang-sidang PBB kita terlihat ada satu penggalian yang lebih dalam lagi terhadap pasal 2 tentang implementasi hak sipil politik. Penggalian yang lebih dalam itu adalah, misalnya komentar umum itu mengatakan bahwa, yang disebut implementasi konvensi hak sipil politik berarti termasuk antara lain adalah mengubah atau mengoreksi peraturan perundangan yang ada dan mencegah adanya ketidakkonsistenan antara peraturan yang ada dengan konvensi tersebut. Kedua, disarankan bahwa setiap peraturan yang ingin merujuk pada konvensi ini, harus bisa mengikat semua cabang-cabang pemerintahan; baik dibidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif, dan juga disemua tingkat pemerintahan; baik ditingkat nasional maupun lokal. Kemudian juga dipikirkan oleh sidang PBB, bahwa

implementasi berarti juga negara memastikan jaminan adanya prosedur yang adil bagi kelompok-kelompok minoritas, perempuan, anak, baik didalam sistem peradilan, dalam hal persamaan didepan hukum, didalam masalah perkawinan, keluarga, dan hak-hak politik yang lain.

Juga dibahas didalam sidang-sidang ini tentang pentingnya negara untuk memikirkan satu langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sipil politik yang sifatnya horisontal, artinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh aktor nonnegara, misalnya masyarakat sipil. Dimana disini negara harus memikirkan langkah-langkah pencegahannya. Hal yang lain juga dibahas didalam sidang itu dalam hal implementasi adalah bahwa, negara harus bisa memikirkan tindakan yang langsung memberikan efek bagi korban, antara lain pembuatan standar-standar pelaksanaan ketentuan ini dilembaga-lembaga yang saya sebut tadi; lembaga kepolisian, lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, dan lain sebagainya. Juga dinyatakan didalam sidang-sidang ini sebagai bentuk penafsiran terhadap pasal 2 konvensi ini adalah bahwa negara harus mengembangkan mekanisme administratif, khususnya yang terkait dengan kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran terhadap konvensi ini secara cepat, efektif, dan mendalam yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang independen. Termasuk disini disarankan untuk mulai melibatkan atau memberdayakan lembaga hak asasi nasional untuk mengimplementasikan konvensi ini. Jadi dalam satu sidang ini sudah mulai dipikirkan bahwa salah satu cara implementasi dari konvensi ini adalah memperkuat komisi nasional hak asasi manusia. Juga disinggung disini, didalam implementasi konvensi ini adalah, keharusan negara untuk memikirkan strategi, melakukan langkah-langkah pemberian reparasi; restitusi; kompensasi; dan rehabilitasi, dan kalau perlu juga membuat satu laporan yang lengkap tentang proses-proses pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia, pertanggung jawaban pelaku, dan pemberian perlindungan bagi korban.

Jadi saya kira seperti yang sudah saya singgung tadi bahwa, dalam perkembangannya setelah konvensi ini dibuat dan dinyatakan berlaku tahun 1966, sesungguhnya sudah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam hal menafsirkan, bagaimana sebetulnya konvensi ini harus diimplementasi. Dari suatu ratifikasi terhadap konvensi ini, masyarakat Internasional melihat bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat kuat, tidak hanya membuat langkah-langkah yang sifatnya legislatif, membuat kebijakan, peraturan, tapi juga memikirkan untuk memberdayakan lembaga-lembaga atau institusi-institusi nasional yang berperan besar dibidang hak asasi manusia.

Konvensi ini juga sebenarnya menyatakan bahwa ada dua hal yang dinyatakan didalam konvensi ini, pertama adalah adanya hak-hak yang tidak bisa dikecualikan – sekalipun kita didalam keadaan konflik atau perang, misalnya hak hidup, hak bebas dari perbudakan, akses kesamaan didepan hukum (peradilan yang fher) dan sebagainya. Dan juga ada hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi bisa dibatasi pemenuhannya oleh keadaan-keadaan tertentu, tapi pemenuhan hak ini atau hak yang bisa dikecualikan, hanya mungkin dilakukan sepanjang dia tidak menyimpangi dari maksud dan tujuan dari konvensi ini. Jadi sekalipun kita ingin mengurangi pemenuhan hak itu, tetapi itupun tidak boleh sedemikian rupa sehingga mengurangi secara umum maksud dari konvensi tersebut.

Saya kira kalau melihat dari konvensi hak sipil politik sesungguhnya – seperti tadi juga dijelaskan, ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah yang intinya itu merupakan usaha melakukan harmonisasi terhadap satu ratifikasi konvensi, salah satunya adalah dengan membuat rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Saya kira sekarang adalah kesempatan yang besar buat kita untuk melihat, apakah rancangan hukum pidana kita itu sudah sesuai dengan konvensi ini atau tidak? Seperti tadi juga disinggung bahwa, kita masih memberlakukan hukuman mati. Maka itu sebenarnya, berarti undang-undang ini atau hukum pidana ini masih bertentangan belum bisa memenuhi pasal enam dari konvensi yaitu, jaminan atas hak hidup.

Hal lain yang saya kira juga masih rentan dan tidak dilindungi oleh perundangan yang ada adalah jaminan kebebasan beragama. Tadi juga sudah berulang kali disinggung tentang ancaman terhadap keamanan pribadi. Tapi saya secara khusus bahwa kita sebetulnya tidak punya satu mekanisme yang khusus tentang bagaimana agama itu dilindungi. Yang ada adalah perlindungan bagi agama yang dianut di Indonesia, artinya yang diakui oleh pemerintah. Padahal kita ketahui bahwa agama-agama di Indonesia begitu banyaknya yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat, dan ini kita belum memiliki perlindungannya.

Hal lain yang saya kira di Indonesia belum ada perlindungan yang jelas – tadi juga sudah disinggung adalah tentang diskriminasi atau persamaan didepan hukum. Ada disinggung sedikit di KUHP, tapi dia tidak ada satu perundangan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap ancaman diskriminasi. Padahal dinyatakan didalam pasal 26 dari konvensi ini, diperlukan satu tindakan afirmatif untuk mencegah diskriminasi. Kita sudah meratifikasi konvensi Internasional pencegahan diskriminasi rasial. Tapi saya kira yang diharapkan didalam konvensi adalah semua jenis diskriminasi; baik itu diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi rasial,

diskriminasi etnis, diskriminasi keagamaan, dan kelompok-kelompok yang lain. Jadi dalam hal ini saya kira, sebetulnya ratifikasi terhadap konvensi anti diskriminasi rasial juga belumlah memadai.

Kalau kita masuk kedalam soal harmonisasi disini. Harmonisasi sebagai satu langkah implementasi dari hak sipil politik. Kita juga menjumpai sejumlah kesulitan-kesulitan atau dilema-dilema. Tadi sudah saya singgung sedikit, bahwa dalam proses harmonisasi ini ada sifatnya itu kurang diatur atau kelebihan diatur atau keliru diatur. Misalnya kita ambil contoh saja, adanya undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Saya kira itu adalah salah satu bentuk usaha untuk memastikan jaminan kebebasan berekspresi dan jaminan untuk mendapatkan hak atas informasi yang ada didalam konvensi hak sipil politik. Tapi undang-undang ini kemudian bersitegang dengan pasal-pasal didalam KUHAP yang menegaskan tentang atau mengatur tentang hal-hal seperti apa yang boleh diinformasikan kepada publik? Atau hal-hal apa yang jenis-jenis informasi seperti apa yang akan mendapat ancaman pidana? Jadi disini kita bisa melihat bahwa harmonisasi itu kemudian menghadapi tantangan-tantangan. Juga tadi disinggung soal jaminan kehidupan pribadi didalam konvensi. Saya kira juga apa yang dinyatakan didalam rancangan KUHP tentang delik kesusilaan itu justru yang maksudnya adalah untuk mengatur hidup masyarakat, tapi dia mengancam kehidupan keamanan pribadi seseorang dan itu merupakan bentuk dari intervensi negara terhadap kehidupan pribadi. Juga saya kira ketegangan yang muncul antara keinginan untuk memiliki kebebasan memperoleh informasi yang rancangannya tidak muncul - tidak selesai hingga sekarang, dan juga pasal-pasal didalam KUHP yang mengancam dari kebebasan ini.

Jadi saya kira disini kita melihat bahwa proses harmonisasi itu memiliki - di Indonesia khususnya itu ternyata memiliki tantangannya sendiri, dia membuat satu proses menjadi sangat menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak bisa langsung ditafsirkan, tidak bisa langsung dari konvensi muncul dan ditafsirkan secara jelas. Dia muncul dan tafsirkan dengan cara yang sangat aneh, misalnya jaminan kebebasan beragama itu didalam KUHP kemudian menjadi perlindungan terhadap kelompok-kelompok agama dari serangan kelompok agama yang lain, tapi kemudian itu berarti juga kontrol terhadap kelompok-kelompok agama yang ingin hidup secara bebas. Tapi disini penafsirannya menjadi sangat bias dari apa yang menjadi semangat dari konvensi.

Saya kira itu problem yang utama didalam usaha melakukan harmonisasi terhadap konvensi ini. Seperti tadi saya juga sudah singgung, untuk khususnya diskriminasi rasial saya kira dia yang diperlukan itu tidak hanya dia terintegrasi didalam peraturan-

peraturan perundang-undangan seperti hukum pidana, atau perkawinan, atau undang-undang pendidikan dan sebagainya. Tapi sebetulnya juga diperlukan satu undang-undang atau peraturan yang secara khusus memastikan perlindungan terhadap ancaman diskriminasi rasial.

Nah kalau kita melihat dari besaran besarnya konskuensi ratifikasi hak sipil dan politik ini, maka saya kira kalau kita melihat apa yang direncanakan oleh pemerintah dibidang hak asasi manusia yang terkait dengan implementasi ratifikasi ini menjadi sangat terbatas. Kalau kita coba lihat kembali rencana aksi nasional hak asasi manusia 2002, 2004, maka kita juga bisa melihat bahwa yang menjadi prioritas itu hanya undang-undang hak asasi manusia no. 39, undang-undang pengadilan HAM No.26 dan KUHP. Padahal seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa yang dibutuhkan atau yang disyaratkan oleh konvensi ini itu tidak hanya tindakan legislasi tapi bahkan sampai pemulihan efektif kepada korban baik dalam bentuk kompensasi, restitusi, penyelidikan yang efektif, maupun usaha menyeret pelaku ke pengadilan. Dan kita pun masih perlu meninjau undang-undang yang lain yang sekiranya mengancam kebebasan dasar, mengancam kelompok-kelompok minoritas, atau masih adanya diskriminasi rasial; undang-undang perkawinan, undang-undang ketenagakerjaan, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Saya kira konskuensi dari ratifikasi yang masih sangat terbatas adalah penerapan norma dan standar instrumen HAM yang hanya terbatas kepada lembaga penegak hukum. Seharusnya dia juga harus dikembangkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang lain.

Saya kira itu gambaran secara kasar tentang bagaimana kita seharusnya melakukan implementasi konvensi hak sipil dan politik. Tapi sebagai catatan, bahwa sekalipun kita sudah meratifikasi konvensi hak sipil politik, kita belum meratifikasi *opsenal* [??] protokol pertama dan kedua dari konvensi ini. Padahal salah satu unsur terpenting berlakunya, efektifnya ratifikasi konvensi adalah meratifikasi protokol pilihan pertama dan kedua dari konvensi ini. Jadi saya kira, dengan ratifikasi ada pekerjaan yang sangat besar yang menuntut tidak hanya proses legislasi tapi juga bahkan satu proses reformasi kelembagaan. Mungkin itu saja.

Abdul Haris Semendawai (Moderator, Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Terima kasih Dari pembicara kedua saya kira semakin rinci, gambaran tentang apa seharusnya dilakukan oleh negara setelah negara meratifikasi. Nah kalau kita lihat tadi misalnya, model hukum kita itu ketika satu konvensi diratifikasi dia tidak eksekutif, jadi dia tidak langsung berlaku dengan sendirinya, tetapi berbagai tindakan harus dilakukan. Tadi pembicara kedua sudah menyampaikan, tindakan-tindakan yang

bersifat administratif maupun tindakan yang bersifat kriminalisasi, dan tindakan-tindakan lain yang bisa memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dilindungi dan dipenuhi itu harus dilakukan oleh pemerintah. Dan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga sampai daerah dan berbagai cabang lembaga pemerintahan. Selain itu juga pemerintah harus memastikan bahwa, pihak lain diluar negara itu tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bapak ibu sekalian, kita masih ada waktu satu jam untuk berdiskusi tentang kewajiban negara dibidang HAM.

Diskusi

Silvana (Komnas Perempuan):

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menempatkan pernyataan-pernyataan kedua narasumber dalam konteks kasus-kasus yang sudah disebutkan. Belakangan ini kita memiliki catatan mengenai pengalaman kelompok-kelompok minoritas ditengah masyarakat. Pengalaman yang mereka alami mulai dari penyerbuan rumah ibadah, penyerangan, penutupan, dan lain sebagainya. Tadi seringkali disebut nonstate sebagai pelaku pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok-kelompok. Tapi kenyataannya dalam kasus-kasus itu ada peran baik langsung maupun tidak langsung dari state aparatur, misalnya pemerintahan daerah dalam hal ini bupati, camat. Pada kasus-kasus penutupan ibadah, penyerangan, kadang-kadang ada pihak aparatur kepolisian.

Nah kalau dikaitkan dengan tugas khusus negara pada aspek kriminalisasi. Siapa yang harus dikriminalisasi? Sebab ada state yang terlibat dalam kasus-kasus dilapangan. Lalu bagaimana melakukan kriminalisasi? Sebab banyak kasus - saya sendiri mengalami, pihak korban dan saksi justru dipanggil oleh pihak kepolisian, bukan pihak pelaku?

Diah Irawaty (Dosen Hukum Trisakti):

Saya kira kalau seminar-seminar seperti ini sudah banyak dilakukan, cuman implementasinya bagaimana? Salah satunya yang tadi dibahas adalah mengenai konvenan internasional mengenai hak-hak yang sudah berderet-deret. Pelaksanaan di Indonesia apakah itu cukup mengikat bagi para aparat yang seperti disebutkan tadi pembicara pertama. Justru mereka sebenarnya adalah pelaku-pelakunya. Kita kan tidak bisa tutup mata, tanpa mereka ya tidak mungkin pelanggaran itu terjadi. Salah satunya

adalah mengenai keharusan memakai busana-busana muslim. Pada satu daerah-daerah tertentu, di Jawa Barat misalnya. Jadi siapapun warga negara disitu apakah dia muslim atau bukan, diharuskan memakai jilbab. Dan itu adalah tekanan, yang diharuskan dan direkomendasikan oleh pejabat-pejabat di daerah. Termasuk juga murid-murid sekolah negeri yang bisa diluluskan kalau dia harus hafal alquran. Padahal sekolah negeri itu bukan sekolah agama, kalau itu misalnya dalam sekolah keagamaan yang berkonotasi islam mungkin masuk akal. Kemudian sekolah negeri dimana siswanya ada yang tidak beragama islam (satu kelas hanya satu orang), dia diharuskan mengikuti pelajaran agama islam. Jadi tidak disediakan pelajaran agama lain.

Praktek seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun. Apa sih yang dilakukan oleh LSM? Apakah cukup mendorong pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan yang - itukan pelanggaran hak asasi? Apakah cukup terbatas pada seminar-seminar seperti ini, sementara mungkin nyebrang sedikit kita sudah mendapatkan pelanggaran-pelanggaran - hak-hak dasar kita itu diinjak-injak dengan seenaknya. Itu yang perlu kita pikirkan, tidak hanya sekedar bicara. Apakah cukup kuat hasil seminar ini mendobrak pemerintah untuk menghapuskan perda-perda yang berkonotasi seperti yang sebutkan diatas?

Pasaribu:

Saya sedikit saja. Masalah judul apa subjudul atau tema, subtema. Ini maksud saya proses aliansi nasional mengenai informasi. Apakah tidak sebaiknya - karena berbeda dengan HAM sebelumnya. Terima kasih.

Ruslin Abu Bakar (UNJ):

Kepada Ildhal Kasim selaku ketua Komnas HAM. Tadi dijelaskan didalam konvensi yaitu tentang hak atas hidup dan disinggung tentang masalah hukuman mati. Memang didalam KUHP itu pasal 36 ayat 7 itu dijelaskan tentang persoalan hukuman mati. Disini kita melihat bahwa dua bulan yang lalu telah dijelaskan atau telah dikonvensikan di Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati masih tetap hukuman pokok dikitab undang-undang hukum pidana. Alasannya mereka mengurangi tindak kriminalitas yang ada di Indonesia. Kalau menghapuskan hukuman mati, apakah tindak kriminal ini berkurang?

Zainal Arifin (FHUI):

Kepada kedua pembicara. Tadi sudah dibicarakan panjang lebar tentang konvensi dan ratifikasi. Terutama apa yang dikatakan teman dari UNJ adalah masalah hak hidup.

Saya hanya menyoroti masalah – saya orang islam, tapi tidak setuju adanya syarikat islam di Indonesia. Memang Syarikat Islam itu ada beberapa point yang didalamnya adalah mengatur tentang perjang, pertangan [???] dan lain sebagainya saya tidak setuju itu, tapi saya setuju dengan adanya hukuman mati, kenapa? Memfokuskan kepada hal-hal yang kongkrit siapa yang harus dihukum mati. Sehingga sekarang di Bali ada yang dihukum mati teroris, itukan mengakibatkan kematian menjadi banyak.

Saya pikir harus ada koruptor yang menghabiskan uang rakyat dan akan membuat miskin, lapar, dan gizi hilang, kesehatan hilang di Indonesia ketika mengkorupsi uang rakyat, itu harus ada hukuman mati, saya setuju itu. kenapa? Bukan hanya teroris yang mengebom gedung, mematikan sekian ratus orang, koruptor juga malah memberikan suatu kematian perlahan-lahan kepada rakyat. Ribuan, malah ratusan ribu bangsa Indonesia meninggal karena kurang gizi. Itu sebenarnya bentuk seperti itu menurut saya tidak setuju adanya syarikat islam indonesia, tapi saya ngak setuju adanya hukuman mati tetapi terfokus kepada hal-hal yang bukan kriminalitas biasa. Tapi kriminalitas korupsi yang lebih khusus yang memang mengakibatkan imbasnya kepada massal dikemudian hari.

Bagaimana kalau memang hukuman mati untuk di Indonesia dihapuskan mengikuti konvensi, melihat hak hidup itu. Harus bagaimana hukuman pidana yang ada di Indonesia supaya jera? Karena saya melihat salah satu situs di Cina, itu ada hukuman nembak. Istri, suami, dan anaknya itu tembak semua. Kenapa? Bapaknya itu korupsi. Tapi menurut Amerika itu melanggar hak asasi manusia, tapi menurut bangsa Cina orang secara psikologis kenapa dihukum? Hanya pemerintah Cina yang mengerti bangsa Cinanya, kalau tidak dihukum mati itu rentetan korupsinya terus. Kedua, mengenai perda. Saya setuju bahwa perda-perda yang melanggar aturan pusat ya tidak boleh dilanjutkan. Makanya undang-undang No.22 tahun 1999 diganti dengan undang-undang No.32 tahun 2004. Nah saya dengar lagi undang-undang No.32 tahun 2004 ini akan diganti lagi oleh undang-undang yang selanjutnya, karena banyak ketimpangan-ketimpangan yang perlu diperbaiki. Nah itulah makanya menurut saya kalau ada perda-perda yang mengatur “harus pakai jilbab, harus pakai ini” tetapi mengganggu toleransi, mengganggu harmonisasi dimasyarakat, ya perlu harus diperhatikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur. Memang sesuai tegak hukum undang-undang dibawah tidak boleh melanggar undang-undang diatasnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus benar-benar mengatur tentang aturan-aturan perda didaerah-daerah tertentu, dibasis-basis misalnya basis islam, kristen dan lain sebagainya untuk mengatur toleransi beragama.

Bayu Anggono (Dosen fakultas hukum–Jember):

Pertanyaan saya kepada bung Ildhal. Ketika berbicara mengenai penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Jauh sebelum kita meratifikasi hak ekonomi, sosial, budaya juga sipil politik sudah diatur dalam UUD yaitu dalam bab 10A, pasal 28 ada 10 butir pengaturan. Sepintas point 1 sampai 9 tidak ada persoalan, tapi kita buka pasal 28c, disini disebutkan ayat 2; *“dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang–undang”*. Seringkali undang–undang yang ada justru membatasi dan justru mereduksi makna dari itu sendiri. Hak penghapusan hukuman mati ditolak dengan dasar 28c. Beberapa pengaturan dalam undang–undang bidang politik juga pembatasnya 28c. Artinya negara atau pemerintah sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan justru seringkali menggunakan pasal ini. Jadi ketika ada isu amandemen saya pikir, Elsam atau dari aliansi ini turut membahas keberadaan pasal 28c ini, karena ini menimbulkan satu multi tafsir. Pemerintah mengatakan “Saya punya dasar. Saya bisa membatasi hak karena diatur dalam 28c”. Sementara kita sebagai orang yang akan menuntut itu di Mahkamah Konstitusi juga kebingungan membuktikan, bahwa “pembatasan oleh undang–undang ini melanggar hak kita, tidak?”. Karena ngomong konstitusi adalah sebagai hukum dasar, hukum tertinggi, maka perhatian kita adalah pasal 28c ayat 2. Jangan sampai ini digunakan oleh pemerintah untuk mereduksi hak–hak masyarakat.

Johan Pakasih (LPKP ‘65):

Tentang konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, saya sepakat dijadikan acuan untuk membentuk KUHP. Sebab selama ini, banyak masalah–masalah yang penafsirannya oleh ahli–ahli hukum di Indonesia sangat berbeda–beda. Karena apa? Selama ini hukum yang digunakan oleh bangsa Indonesia masih mengadopsi kebanyakan hukum–hukum Kolonial Belanda. Belum ada hukum yang berlaku di Indonesia hasil pemikiran ahli–ahli hukum Indonesia. Yang mengherankan, sudah sejak beberapa puluh tahun kita punya universitas begitu banyak, punya fakultas hukum yang setiap tahun menelurkan banyak ahli–ahli hukum, belum ada seorang ahli hukum yang membicarakan persoalan hukum di Indonesia. Baru sekarang barangkali baru dibahas. Jadi kami minta supaya KUHP yang sebentar ditelorkan betul–betul adalah hasil pemikiran ahli–ahli hukum Indonesia sendiri. Seperti misalnya, banyak orang berbeda–beda pemikiran tentang kasus narkoba, kasus korupsi, kasus hukuman mati.

Saya pernah bicara di LBH Jakarta, pernah bertanya “Mana yang lebih berat hukuman, koruptor atau teroris?” Saya sepakat dengan pembicara tadi, koruptor itu pastinya lebih berat hukumannya daripada teroris, karena apa? Koruptor itu dia meruntuhkan

negara, itu sudah pasti. Kalau teroris, dia hanya melakukan tindakan kepada orang yang dia tidak suka. Cuma dampaknya tidak dia perhitungkan berdampak kepada orang yang dia tidak kenal. Itu salahnya teroris, tapi hukuman bagi teroris dan koruptor lebih besar hukumannya bagi koruptor daripada teroris.

Tentang hukuman mati. Saya tidak ahli hukum, cuma berpikir begini; bagaimana kalau itu kita mengikuti pengadilan Internasional Den Haag, tidak melakukan hukuman mati, tetapi misalnya yang dihukum mati itu umurnya 50 tahun. Lalu karena perbuatannya sudah melampaui itu – bagaimana kalau dia dihukum 100 tahun. Itu baru namanya hak asasi manusia, sebab manusia tidak hak untuk membunuh manusia, tidak ada peraturan untuk bisa membunuh manusia, hanya tuhan yang bisa membunuh manusia. Kalau saya melihat bagian yang paling bawah, meskipun kami bukan sarjana atau ahli hukum, kami ingin bergabung untuk mengkritisi persoalan rancangan undang-undang KUHP yang bangsa Indonesia sendiri buat, jangan kita mengadopsi pikiran-pikiran bangsa asing. Seperti contoh, amandemen UUD 45 itu bukan pemikiran orang Indonesia, setiap amandemen ada orang Amerika Serikat disitu. Jadi amandemen UUD 45 kita harus batalkan, harus berjuang bagi para ahli hukum. Mari bersatu supaya berjuang menghapus, membatalkan UUD 45 yang sudah diamandemen.

Saya itu korban peristiwa '65. Waktu konvensi Internasional itu diratifikasi masih berlaku perlakuan-perlakuan tidak senonoh terhadap orang-orang '65. Sebagai contoh, banyak sudah lewat 60 KTP masih KTP tidak seumur hidup. Banyak orang '65 yang ditahan tanpa proses peradilan, sampai sekarang didiskriminasi, terlalu banyak. Kita sering setiap hari bisa menyaksikan bayi dilahirkan ditaruh disumur, ditaruh diselokan, dan lain sebagainya ditempat yang kumuh. Polisi berusaha mati-matian untuk mengungkap “siapa yang melahirkan dan siapa pembunuhnya?” itu bayi belum tahu apa-apa, tapi ratusan ribu bahkan jutaan yang sudah dibunuh sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk penyelesaiannya. Saya tidak menuntut supaya sekarang harus direalisasikan, tapi menuntut supaya KUHP sementara itu mengungkap semua persoalan? Itu namanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri.

Djadi Sastra atmadja (korban '65):

Bagaimana bung Ihdhal Kasim dan Agung Putri seperti tadi menguraikan kovenan yang sudah diratifikasi, saya kira itu merupakan mimpi untuk dilaksanakan di Indonesia. Sebab para pelanggar hak asasi manusia di Indonesia itu, tidakkah mereka membetengi diri dengan UUD 45 yang sudah diamandemen pasal 28i, dimana mereka dikatakan disini “Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” disini.

Jadi undang-undang No.39, 26 tentang HAM, tidak mungkin bisa dilaksanakan, digunakan untuk menuntut pelanggar HAM dari '65, Tanjung Priuk, dan lain sebagainya. Disini mereka sudah membentengi diri dengan UUD 45. Jadi yang harus dirombak adalah UUD, bukan hanya hukum pidananya saja. Sekian dan terima kasih.

Sumarno (Pimpinan Pakorba):

Saya hanya sedikit menambahkan saja. Kalau tadi dikatakan tentang hak sipil dan politik. Ini yang menjadi hambatan itu kebanyakan adalah dalam implementasinya itu oleh dominasi mayoritas kekuasaan. Misalnya saja salah satu contoh, di dalam DPR hak untuk berpolitik memang diberikan - partai-partai menjamur sekarang ini berdiri. Tetapi untuk bisa tumbuh oleh mayoritas kekuasaan di DPR itu. Misalnya bikin undang-undang yang memungkinkan partai-partai baru ini tidak akan bisa berkembang, dengan macam-macam alasan dan sebagainya. Oleh karena itu, semua yang sudah diratifikasi ini implementasinya itu akan mendapat halangan dari kekuasaan mayoritas, dari tiap-tiap lembaga. Misalnya saja kita ketahui tadi dikatakan bahwa, ada keyakinan kepercayaan terhadap tuhan di Indonesia itu banyak. Tetapi apa hak seseorang itu mengatakan "baik ini alirannya sesat atau tidak" apa dia punya hak untuk itu, tetapi karena mayoritas kekuasaan itulah dia bisa meletakkan "ini yang sesat, ini yang tidak". Sekali lagi, kembali persoalan yang saya katakan tadi. Jadi implementasi dalam pelaksanaan ratifikasi ini yang menghambat itu adalah dominasi kekuasaan mayoritas, di semua lini, di semua lembaga.

Ari Wibisono (Pakorba):

Jadi yang mau saya tanyakan. Di Indonesia ini banyaknya aliran kepercayaan kepada tuhan yang maha esa. Nah ini ada derokratnya saya rasa, lalu ada kejadian yang baru-baru ini di Jawa Tengah. Kalau menikah itu sudah bisa melalui catatan sipil. Tapi kalau meninggal dia dikubur, lalu kuburannya dibongkar kembali. Jadi ini bagaimana perlindungan HAM?

Agung Putri:

Terima kasih atas responnya. Saya kira ini memperlihatkan bahwa hukum pidana ini tidak hanya miliknya ahli hukum, tapi sebetulnya milik kita bersama. Dan respon yang tadi disampaikan sebetulnya juga mencerminkan bahwa, ada hal-hal yang tidak terlalu dibicarakan atau terlalu tidak menjadi perhatian ahli hukum ketika dia mendesain rancangan hukum pidana. Dan saya pikir, forum-forum semacam ini harus lebih banyak lagi diberbagai tempat agar semua orang menyadari bahwa hukum pidana ini tidak ada diatas langit. Hukum pidana itu sebetulnya ada pada kita dan diantara kita Kita secara sehari-hari terikat, terlindungi, atau terancam oleh hukum pidana ini. Kalau

kita bisa mengontrol revisi hukum pidana, maka hukum pidana ini menjadi sesuatu yang akan melindungi kita. Tapi kalau kita tidak mampu mengontrol proses pembuatan hukum pidana yang baru, maka hukum pidana ini menjadi alat yang akan mengancam kita. Saya kira sejarah bangsa Indonesia juga memperlihatkan bagaimana sebetulnya berulang kali warga negara Indonesia ini justru menjadi korban dari hukum pidana. Pasal-pasal artikelen yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal 1, 36 itu sudah memakan korban yang luar biasa banyaknya, pasal mengenai penghinaan tertentu. Itu memperlihatkan bahwa hukum pidana pada periode tertentu dia menjadi tangan besi dari kekuasaan yang bisa mengancam. Oleh karena itu, dia memang patut sekarang ini menjadi perhatian masyarakat yang jauh lebih luas lagi.

Tentu saya kira, kalau kita bicara implementasi kita tidak bisa mengatakan bahwa ratifikasi satu konvensi itu dengan sendirinya akan memulihkan keadaan. Kalau kita bicara, siapa yang harus mengimplementasi? Saya sendiri juga setuju bahwa banyak sekali orang atau pihak yang harusnya menjadi pelindung hak asasi masyarakat atau individu justru pelaku dari pelanggaran hak asasi manusia. Dan itulah konteks kita, bagaimana kita memiliki satu pemerintahan, memiliki negara, kita memiliki sistem politik, yang dimasa lalu dia adalah pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana kita berhadapan? Kita tidak mungkin meninggalkan satu institusi yang pada masa lalunya seperti itu, kita tidak punya pilihan. Yang ada pada kita adalah kita harus berhadapan dengan institusi itu, orang-orang itu, kita tidak ada pilihan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama disini sekarang kita bicarakan; Bagaimana kita menghadapi soal ini? Apa peluangnya? Apa kesempatan yang mungkin bisa berkembang?

Dan saya kira, tidak hanya saudara-saudara saja yang memiliki keprihatinan itu. Banyak sekali unsur-unsur didalam pemerintahan, maupun dikalangan lembaga peradilan, maupun di parlemen pun memiliki keprihatinan terhadap maraknya perda-perda yang mengancam kebebasan pribadi. Misalnya saya ambil contoh adalah Direktur Jendral Hak Asasi Manusia, prof. Dr. Hardi Sutrisno [???]. Dia sendiri sangat menyesalkan bahwa kita masih memiliki perda yang mengancam hak asasi manusia dan khususnya hak-hak perempuan. Dan dia sendiri - sekalipun demikian keprihatinan pribadinya tidak dengan sendirinya mampu mencegah perda-perda ini, karena ada kewenangan lain yang memungkinkan itu. Jadi kalau kita sekarang mencoba mulai menyadari atau mulai mempelajari, bagaimana sebetulnya undang-undang atau perda ini dibuat? Dan bagaimana sebetulnya proses itu berlangsung? Mungkin kita akan menjadi lebih mengerti yang disebut negara itu tidak berwajah tunggal, tapi beribu-ribu wajah. Dan disini kita harus secara cermat bisa menangkapnya. Dan saya kira ini tantangan terbesar kita karena kita tidak lagi menghadapi satu rezim seperti dimasa

lalu yang wajahnya itu sama, dari atas sampai bawah. Sekarang kita menghadapi rezim yang diatas belum tentu sama dengan yang dibawah, pandangannya bisa berbeda. Di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri hakim-hakimnya bisa berbeda pandangan untuk masalah-masalah hak asasi yang berbeda; ada yang setuju hukuman mati atau yang menentang hukuman mati, tapi untuk isu yang lain ada yang setuju poligami ada yang tidak setuju poligami. Jadi sekarang semua itu serba mungkin dan serba tidak mungkin. Jadi ini tantangan terbesar kita.

Dan dalam hal ini saya setuju bahwa proses politik yang didominasi oleh mayoritas merupakan soal yang sangat besar dan menjadi kendala utama. Tapi, sekali lagi saya katakan, bahwa bagaimana kita masuk didalam proses ini yang memang tidak terhindarkan dan memang kenyataannya seperti itu. Tapi saya kira sekalipun proses politik, kekuatan politik, ataupun lembaga negara, atau aparatur pemerintah lebih banyak berperan dalam mengurangi atau menghalangi penegakkan HAM, kita harus menghadapi itu dan kita harus bertolak pada sesuatu. Kalau kita merasa yakin bahwa itu adalah pengurangan HAM, maka kita tentunya punya sesuatu yang membuat kita yakin. Darimana keyakinan itu berasal? Dan keyakinan itu saya kira asal-usulnya adalah konvensi itu sendiri, yaitu konvensi hak sipil politik. Konvensi ini bukan produk barat bukan produk timur, ini produk Internasional yang terdiri dari sejumlah negara baik itu negara-negara Eropa, maupun negara-negara Afrika, India, Cina, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali pelapor-pelapor khusus dibidang HAM itu ahli-ahlinya justru datang dari negara-negara yang - dianggap kurang dari negara-negara Eropa. Jadi saya kira konvensi ini adalah sebuah perjanjian Internasional, suatu kesepakatan bersama, yang prosesnya - proses sehingga dia menjadi konvensi itu mulai pergulatan yang besar. Suara-suara dari masyarakat, suara-suara korban semua sudah terdengar dan merupakan bagian yang menjadi keprihatinan dari orang-orang yang kemudian menciptakan konvensi ini. Jadi konvensi ini sebetulnya mencerminkan banyak sekali hal-hal yang kita alami sehari-hari. Jadi saya kira, bukan sesuatu peraturan yang akan dicangkokkan kedalam hukum nasional dan itukan sesuatu otomatis yang bisa bekerja, tapi ini merupakan satu semangat yang bisa menjadi acuan kita. Dan saya kira konvensi mengenal pembatasan juga, dinyatakan didalam konvensi ini bahwa *"ada hak-hak yang bisa dibatasi karena keadaan-keadaan tertentu. Tapi ada hak-hak yang dalam keadaan apapun tetap harus dipenuhi yaitu hak hidup"* Dan saya kira juga dalam konvensi ini dinyatakan bahwa "pembatasan itu harus dinyatakan dengan jelas dan tidak boleh menyimpangi dari semangat konvensi ini".

Dan saya kira undang-undang dasar pasal 28c, seharusnya juga membuat satu uraian yang lebih dilanjut; apa yang disebut pembatasan? Karena pada dasarnya pembatasan

itu memang dimungkinkan oleh suatu keadaan tertentu, tapi problemnya adalah bagaimana dia dibatasi? Dan bagaimana pembatasan itu tidak membuat semangat seluruh undang-undang itu menjadi hilang? Itu saya kira problemnya disitu, karena – padahal pada titik pembatasan itu memang diperlukan.

Sekedar berkomentar sedikit tentang hukuman mati. Saya kira, saya tidak mulai dari prinsip; apakah hukuman mati itu layak atau tidak. Saya mulai saja dari praktek apa yang terjadi di Indonesia hukuman mati. Praktek yang ada di Indonesia kenyataannya sampai sekarang hukuman mati itu tidak pernah mengenai orang yang memang benar-benar bersalah, dia selalu mengenai orang yang lemah. Untuk kasus narkoba kebanyakan yang kena hukuman mati itu adalah para penyalur, pengedar, bukan produsennya. Mengapa bisa terjadi? Karena untuk menyeret pelaku yang sesungguhnya itu sangat sulit. Karena biasanya tindakan-tindakan seperti ini sifatnya berjangkauan, sifatnya sistematis, sifatnya meluas, sehingga sulit sekali melihat jaringan antara pelaku sesungguhnya dan jaringan-jaringan selanjutnya, itu yang pertama. Kedua, dalam prakteknya di Indonesia hukuman mati itu berlangsung baik melalui proses hukum maupun proses diluar hukum. Kekuasaan dinegeri ini telah mempraktekkan dua hal ini sekaligus. Dan hal ini membuat jadinya hukuman mati itu bukannya menciptakan keadilan tapi justru menjadi instrumen dari kekuasaan. Itu dalam prakteknya, secara prinsip dia juga bertentangan dengan pasal 6. Jadi bagi saya, hukuman mati ini justru menakutkan karena dia mempertegas kekuasaan bukan melindungi dari ancaman. Itu yang saya rasa dan saya kira. Saya kira itu komentar saya.

Ikdhal Kasim:

Saya mulai dari tentang pembaharuan KUHP, yang tadi salah satu – ini saya tidak menjawab secara berurutan, tapi berdasarkan tema saja. Tadi dari pak Pakasih mengusulkan pentingnya KUHP ini dalam konteks mencari pemikiran yang khas Indonesia. Termasuk juga kritik terhadap UUD hasil amandemen. Menurut saya begini, memang KUHP yang sekarang berlaku ini adalah produk kolonial, karena merupakan peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi menurut saya, apa yang kita terapkan dengan hukum kolonial Belanda itu? Sebetulnya tidak semuanya ketentuan yang ada didalam KUHP itu tidak relevan bagi kita, hanya karena gara-gara dia berasal dari luar. Karena menurut saya, ada budaya, ada perilaku yang bersifat universal. Karena itu perilaku itu dimana-mana bisa dipidana. Jadi ngak penting orang melakukan penyiksaan disini tidak dihukum, sementara di Belanda atau di Perancis dihukum. Jadi ada nilai-nilai yang sifatnya universal yang sama-sama kita sebagai bangsa, sebagai satu komunitas manusia diseluruh dunia ini memiliki hal yang sama.

Karena itu menurut saya, tidak terlalu penting obsesi terhadap keaslian. Menurut saya, Indonesia ini sudah mengalami proses alkulturasi sejak jauh sebelum ada Indonesia – jadi misalnya sejak masuknya pengaruh dari agama Budha, dari agama Islam dan dari berbagai budaya. Itu sudah mengalami proses alkulturasi di Indonesia ini. Oleh karena itu, apa yang kita sebut sebagai asli Indonesia sebetulnya nyaris satu yang obsesi – karena tidak ada yang asli, yang asli adalah alkulturasi itu sendiri, karena proses pencampuran berbagai budaya.

Nah karena itu menurut saya, sebetulnya risalah untuk melakukan Indonesianisasi terhadap KUHP itu sudah dimulai sejak tahun 50-an, ketika proses konsolidasi kemerdekaan itu sudah berjalan. Dan kita mencari nilai-nilai Indonesia yang coba kita terapkan kedalam pembaharuan undang-undang KUHP. Baru mulai dirancang KUHP baru itu sekitar 67 dibawah tim yang dipimpin oleh Prof. Basarudin. Disitu mulai dibuat sesuatu mencari nilai-nilai Indonesia kedalam KUHP dan yang sampai sekarang oleh generasi baru [ahli hukum pidana sekarang] dituangkan kedalam RUU yang sekarang. Jadi RUU yang sekarang itu merupakan lanjutan saja dari rencana yang lama, yang sudah dirilis sejak tahun 60-an itu. Nah karena itu ada semangat-semangat yang lama itu masuk kesini, misalnya mencoba menghapus asas-asas yang sebetulnya sifatnya universal didalam hukum pidana, misalnya menghapus asas legalitas didalam hukum pidana, karena beberapa pemikir hukum itu asas legalitas ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia, tidak asli Indonesia. Kemudian asas yang lain yang dicari pembenarannya dari konteks hukum Indonesia. Misalnya, apakah perlu dikriminalisasi satu perbuatan ‘kumpul kebo’ – tidur bersama. Nah itu dicari pembenarannya dari sudut kultur Indonesia yang saya kira disebut asli itu.

Nah menurut saya sebagian dari pemikiran itu, bisa diterima tapi sebagian ngak. Karena menurut saya – kadang-kadang kita terlalu mencari pembedaannya antara Barat dan Timur. Yang sebetulnya itu konstruksi pemikiran yang sebetulnya tidak begitu menyentuh realitas. Nah karena itu menurut saya, tidak perlu dihapus asas legalitas, karena asas yang dikasih itu tetap kita perlukan, karena kalau tidak ada asas legalitas didalam hukum pidana maka akan banyak sekali tindak pidana yang tidak diakui didalam kitab undang-undang hukum pidana, jadi tindak pidana nantinya. Jadi nanti bapak pergi ke Papua atau pergi ke Aceh atau ketempat lain, yang disana ada hukum pidana berdasarkan situasi lokal disana, itu bisa diterapkan untuk kita semua. Tapi kalau asas legalitas itu berlaku, maka tindak pidana itu adalah tindak pidana yang diakui didalam kitab undang-undang hukum pidana. Sejauh belum ada kriminalisasinya kedalam kitab undang-undang hukum pidana, maka tidak ada tindak pidana. Nah ini menurut saya bahaya sekali kalau asas legalitas itu ditolak karena

dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Saya sendiri meragukan, apa yang disebut dengan nilai-nilai Indonesia itu karena proses, pengaruh berbagai kultur itu sudah mengental didalam yang namanya Indonesia ini. Indonesia ini berproses dari berbagai pengaruh kultural baik dari luar maupun dari dalam.

Nah karena itu menurut saya, tetap dalam pembaharuan KUHP itu prinsip-prinsip universal itu harus tetap kita masukkan kedalamnya, seperti misalnya asas legalitas. Asas legalitas itu sesuatu yang sangat penting bagi proteksi hak asasi, kita tidak mungkin mengabaikan – bisa menegakkan hak asasi, disatu sisi kita mengabaikan asas legalitas, asas yang sangat penting didalam KUHP ini. Jadi asas legalitas ini merupakan asas kardinal didalam hukum pidana, yang disana dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia. Nah karena itu menurut saya, kita perlu mengadopsi – termasuk yang diadopsi kedalam KUHP ini adalah pemberlakuan hukum yang berlaku surut. Itu juga prinsip yang sifatnya universal yang tidak bisa dihilangkan. Nah karena itu menurut saya, justru yang kita perlukan dalam konteks sekarang adalah apa yang kurang dalam KUHP yang sekarang? Yang perlu kita tambah. Karena ini merupakan produk yang sudah lama sekali, karena itu ada tindak pidana-tindak pidana yang belum terjamah atau belum berkembang pada masa yang lalu, pada masa Napoleon Bonaparte merumuskan KUHP ini. Karena KUHP ini berasal dari Perancis yang kemudian diadopsi oleh Belanda dan kita adopsi juga.

Nah pada saat itu dirumuskan ada perbuatan-perbuatan yang belum dikriminalisasi, antara lain yang sekarang perlu dikriminalisasi adalah berbagai bentuk yang ada didalam instrumen-instrumen Internasional hak asasi manusia yang harus diproteksi oleh negara. Salah satu bentuk proteksi itu adalah menterjemahkannya dalam bentuk kriminalisasi, yaitu mempidanakan orang yang melanggar hak tersebut, misalnya hak untuk menyatakan pendapat. Hak untuk menyatakan pendapat ini adalah hak yang universal. Nah bagaimana cara menjamin ini? Cara menjamin ini adalah dengan cara mengkriminalisasi orang yang mengalami – orang menyatakan pendapat, atau karena itu pasal-pasal berkenaan dengan yang didalam KUHP sekarang masih ada seperti delik pencemaran nama baik, delik mengenai penghinaan, delik mengenai fitnah. Itu perlu ditinjau ulang diletakkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak atas kebebasan memperoleh informasi, hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi. Nah kalau hak-hak ini bisa dibredel, bisa diberangus dengan alasan pencemaran nama baik, dengan alasan penghinaan, dengan alasan memberitakan kabar bohong, maka akan sangat rentan kebebasan ini ada di Indonesia.

Oleh karena itu menurut saya, isu yang ini yang harus kita direvisi karena memperkuat kebebasan-kebebasan yang saya sebut tadi, sehingga tidak terjerna kedalam KUHP. Sebab kalau dia masuk ke KUHP, maka akan terjadi proses pempidanaan terhadap orang-orang yang dinyatakan pendapatnya, orang-orang yang berpendapat lain dengan kelompok lain yang sering nanti digunakan adalah pasal berkenaan dengan pencemaran nama baik. Karena itu pencemaran nama baik harus dihapus didalam KUHP kita dan dipindahkan menjadi masalah perdata. Sebagaimana yang terjadi diberbagai negara sekarang, delik pencemaran nama baik itu sudah mengalami proses dekriminalisasi. Negara-negara yang tadinya mencantumkan itu kedalam KUHPnya, sekarang dikeluarkan, dihapus dan dipindahkan kedalam gugatan perdata. Terakhir menghilangkan itu adalah negara baru, tetangga kita Timor Leste. Timor Leste sudah menghilangkan didalam KUHPnya delik mengenai defenmantion [???] atau pencemaran nama baik, karena delik disini disalahgunakan untuk memproteksi kepentingan-kepentingan yang bukan tujuan untuk membela kehormatan pribadi, tapi lebih untuk menggunakan hukum pidana sebagai instrumen menakut-nakuti orang lain. Nah misalnya, delik pencemaran nama baik ini sering digunakan oleh mereka yang diduga koruptor. Jadi kalau ada misalnya orang yang melaporkan tindak pidana korupsi, orang ini rentan dari tuduhan melakukan pencemaran nama baik - atau paling tidak, kalau tidak bisa delik pencemaran nama baik adalah perbuatan tidak menyenangkan.

Perbuatan tidak menyenangkan itukan represinya macam-macam. Salah satu peristiwa yang terjadi di Banjarmasin. Orang menulis surat pembaca tentang perilaku dari Gubernurnya, Gubernur di Banjarmasin itu. Surat pembacanya dimuat disurat kabar di Banjarmasin, apa yang terjadi pada orang itu? Orang itu kemudian dipidana dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Ditingkat peradilan - ditingkat pertama PN dia menang, bebas murni, tapi kemudian jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Baru tiga tahun yang lalu putusan kasasinya itu dimenangkan - artinya Mahkamah Agung menghukum orang yang tadi ditingkat pertama dibebaskan, jadi penulis surat pembaca itu dihukum oleh Mahkamah Agung, tapi eksekusinya baru terjadi kira-kira tiga bulan yang lalu. Jadi tiga tahun eksekusi itu tidak dijalankan. Bayangkan saja dinegara kita ini ada eksekusi tertunda selama tiga tahun, baru dilaksanakan dalam enam bulan terakhir ini. Dan kebetulan orang yang menjalani hukuman ini bulan depan sudah bebas, karena dia menjalani enam bulan. Jadi seperti itu kejadiannya. Nah karena itu menurut saya, penting kita memperkuat didalam KUHP kita ini hak-hak yang dilindungi; kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan mengekspresikan diri, dan sebagainya sehingga - inilah alasan yang kita perlukan kenapa KUHP ini perlu kita revisi? Sedangkan yang lain-lain tidak perlu kita revisi karena itu memang misalnya delik pembunuhan, jelas kita tidak perlu revisi karena itu

diperlukan. Dan dimana-mana pembunuhan itu adalah tindak pidana tidak tentu orang Perancis orang Amerika, tentu tidak membenarkan pembunuhan, sama dengan kita. Oleh karena itu KUHPnya selalu mencantumkan pembunuhan itu selalu sebagai tindak pidana. Tapi ada spesifik yang kita perlukan untuk keperluan memproteksi hak asasi manusia, dalam hukum kita belum refleksi dengan baik.

Kemudian berkenaan dengan hukuman mati dan pasal 28j UUD yang mencatumkan pengecualian, kemudian pasal 28i yang merupakan pasal berkenaan dengan tidak berlaku surut. Menurut saya begini – seperti yang saya sebut tadi tentang hukuman mati itu memang pendapat yang ada dibelakang – menolak atau menerima hukuman mati itu kan dibelakangnya ada pendirian-pendirian filsafat; ada yang melihat hukuman mati wajib diterapkan karena dia menganut pemikiran tentang bahwa hukuman itu adalah merupakan akibat yang setimpal dari apa yang dibuat oleh orang tersebut. Karena itu hukuman harus diberikan setinggi-tingginya, termasuk dalam konteks ini hukuman mati. Apa yang disebabkan atau dirugikan oleh orang tersebut, itu imbalannya harus setimpal. Nah kalau dia misalnya melakukan tindak pidana yang sangat gawat didalam masyarakat seperti tadi contohnya dengan korupsi, karena korupsi mengganggu hak orang lain dimasa depan. Karena itu tindakan korupsi itu harus dihukum secara setimpal, karena itu hukuman mati disetujui. Tapi juga ada pandangan-pandangan yang lain dibalik pandangan yang sifatnya restriduktif tadi. Ada pandangan-pandangan filsafat yang lain dalam melihat hukuman. Karena orang yang melakukan tindakan pidana, orang yang melakukan satu kesalahan didalam kehidupan, itu juga dilihat sebagai korban. Karena itu, orang ini harus juga dipulihkan kembali, bagaimana dia diorientasikan kembali agar bisa berkecimpung kembali didalam masyarakat. Nah karena itu, hukuman mati tidak bisa diterima dalam konteks ini karena orang itu – kalau hukuman mati diterapkan, orang ini tidak bisa menebus kesalahannya kembali dan kemudian lebih penting juga adalah hukuman mati juga tidak memberikan efek penjera yang efektif, karena ternyata dinegara-negara yang menerapkan hukuman mati, kejahatan-kejahatan tertentu itu juga tingkat kejahatannya juga tidak menurun. Seperti di Cina, tingkat korupsi di Cina juga tidak menurun karena diterapkannya hukuman mati.

Karena itu, berlandaskan berbagai argumen-argumen tadi, maka banyak negara kemudian melihat, lebih baik hukuman mati tidak diterapkan. Nah sekarang negara-negara yang secara konsensus menghapus hukuman mati, itu adalah negara-negara yang tergabung didalam Uni-Eropa. Negara Uni-Eropa itu salah satu syaratnya adalah, itu negara tersebut dalam sistem hukum pidananya tidak lagi ada hukuman mati. Kenapa Turki sebagai salah satu negara Uni-Eropa sampai sekarang sulit masuk

negara Uni-Eropa, karena hukum pidananya masih eksis hukuman mati. Nah karena itu, di negara-negara seperti ini hukuman mati memang tidak diterapkan, karena melihat efektifitasnya juga tidak ada, masalah yang lain adalah pelaku tindak pidana itu juga dilihat sebagai orang yang perlu dipulihkan. Selain itu juga ada alasan yang lain adalah alasan kekilafan, bahwa seobjektifnya manusia melakukan satu proses pidana, dia tidak luput dari kekilafan. Nah sekali kekilafan itu terjadi, dan orang yang dihukum mati, sulit sekali mengembalikan kembali. Nah karena itu karena mengakui bahwa diri manusia itu ada sifat kilaf, karena itu kita tidak mungkin menerapkan hukuman mati. Sebab secanggih apapun dalam proses hukum pidana, apalagi dalam hukum pidana modern sekarang yang banyak sekali manipulasi baik itu sistem yang ada juri maupun tidak juri, itu tetap ada proses manipulasi didalamnya, karena itu hukuman mati menjadi sangat riskan dalam sistem seperti itu. Nah inilah alasan-alasan mengapa kemudian kovenan itu penting dihapuskan, karena mengingat kekhilafan dari manusia itu sendiri, jadi inheren - kekhilafan itu juga inheren didalam diri manusia. Karena itu lebih baik hukuman yang tidak mengambil nyawa orang lain, tapi bisa dalam bentuk hukuman yang setimpal dalam arti pidana yang panjang, pidana seumur hidup. Supaya ini lebih manusiawi - misalnya orang yang dipenjara seumur hidup, apabila dia dalam kurun waktu tertentu dia menunjukkan perilaku yang lebih baik, itu bisa mendapatkan revisi dan sebagainya.

Secara ringkas pasal 28j, sebetulnya tentang pengecualian. Memang pengecualian juga ada didalam instrumen Internasional hak asasi, misalnya didalam deklarasi universal hak asasi manusia, juga diakui ada pengecualian didalam pemenuhan hak ini. Kemudian didalam Internasional konvenan hak sipil politik juga ada pengecualian. Tetapi pengecualian yang diberikan oleh kovenan hak sipil politik itu ukurannya sangat jelas dan tujuannya sangat jelas. Jadi pembatasan hak itu diperbolehkan, sepanjang masih untuk mencapai tujuan demokrasi, misalnya untuk menjaga ketertiban umum, itu boleh dikurangi beberapa hak. Tetapi hak yang dikurangi itu hanya hak-hak yang masuk dalam katagori *nondereglolalraigh* [???] yang boleh dikurangi, bukan hak-hak yang tidak boleh dikurangi *nonbregebel* [???], nah ini harus jelas kurangnya dibuat. Sementara didalam UUD kita, itu sudah dibuat ukuran-ukuran mana hak yang boleh dikurangi dan mana yang tidak. Termasuk dalam katagori hak yang tidak boleh dikurangi itu adalah hak atas hidup, didalam UUD disebutkan; *"Dalam situasi apapun hak-hak ini tidak boleh dikurangi, antara lain adalah hak atas hidup"*. Nah karena itu pasal 28j tidak bisa digunakan untuk mengurangi hak-hak tersebut. Karena itu hak atas hidup, itu tidak bisa - pengurangan hak atas hidup tidak bisa menggunakan pasal 28j. Sebab pengurangan itu hanya dibenarkan berdasarkan - karena ada pasal yang menyatakan; *"tidak boleh pengurangan dalam situasi apapun"*. Nah kalau kita

membaca dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang putusan hukuman mati itu, kenapa ada beberapa disenting itu alasannya antara lain adalah berpegang pasal 28j ini juga dan pasal yang lain didalam UUD yang menyatakan; *“ada hak-hak tertentu yang sifatnya tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun”*. Karena itu pasal 28j ini tidak bisa digunakan. Karena pengurangan didalam pasal 28j untuk situasi tertentu, misalnya adalah pengurangan itu ditetapkan oleh undang-undang, kemudian pengurangan itu berdasarkan nilai-nilai agama sebagai salah satu variable, unsur, itu boleh dikurangnya hak. Tapi dalam konteks hak atas hidup, terpaksa pasal ini tidak bisa digunakan.

Menurut saya terlepas dari problem seperti itu. Pasal 28j memang harus dirumuskan lebih baik, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang berakibat pada pengurangan hak itu sendiri yang dijamin didalam konstitusi. Dan tidak mungkin sudah hak dinyatakan, kemudian boleh dikurangi oleh undang-undang yang memang disengaja menciptakan pengurangan hak. Itu jelas masuk akal karena nanti undang-undang yang mengurangi hak itu nanti akan masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ini apa akan terjadi lingkaran yang tidak pernah berakhir. Bagi saya penting kejelasan dalam merumuskan ini. Dan karena itu menurut saya, UUD 45 amandemen menurut saya tidak perlu lagi dipersoalkan, karena dia adalah produk reformasi yang memberikan jaminan yang sangat besar kepada hak asasi manusia. Kita tidak mungkin kembali ke alam otoritarian yang dibenarkan oleh konstitusi tersebut. Terima kasih

Abdul Haris Semendawai:

Dari dua pembicara tadi, saya yakin tidak semua respon yang disampaikan partisipan itu bisa dijawab oleh kedua pembicara. Tetapi kita masih ada satu sesi lagi setelah makan siang ini. Dan saya ingin menyimpulkan sedikit dari sesi yang sudah kita lalui. Pertama adalah sebagai salah satu tanggung jawab negara itu adalah memastikan bahwa kovensi yang sudah kita ratifikasi itu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa digunakan untuk melindungi seluruh warga atau semua orang yang ada di Indonesia. Salah satu caranya dengan mengkriminalisasikan sejumlah perbuatan yang akan mengancam terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Tetapi yang sudah disampaikan oleh semua peserta disini, bahwa dalam prakteknya seringkali sulit untuk melihat atau dari pengalaman yang ada, perbuatan-perbuatan tertentu yang menurut kita seharusnya dilarang ternyata malah diperbolehkan, atau sebaliknya perbuatan yang seharusnya diperbolehkan malah diancam dengan hukuman. Saya kira ini satu problem yang menjadi masalah ketika dilakukan satu reformasi terhadap KUHP. Dalam proses perumusan KUHP itu, hal-hal seperti itu yang terjadi.

Jadi bagaimana pemerintah merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang harusnya di hukum dan perbuatan apa yang seharusnya tidak dihukum? Itu menjadi persoalan yang sangat krusial. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana proses menghukumnya? Dan problem yang lain adalah siapa yang harus dihukum? Tadi misalnya dari peserta dikatakan, ternyata yang dihukum hanya orang-orang yang kecil, sedangkan orang yang bertanggung jawab secara penuh lolos dari hukuman. Itu hal-hal yang menjadi satu persoalan sendiri dalam perumusan KUHP. Ketiga, hukuman seperti apa yang layak dijatuhkan? Tadi diskusi tentang hukuman mati atau bentuk-bentuk hukuman pidana yang lain yang dianggap melanggar, misalnya konvensi anti penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan lain sebagainya. Itu satu acuan juga yang bisa digunakan untuk melihat hukuman seperti apa yang layak dijatuhkan atau diadopsi oleh KUHP kita.

Nah bapak ibu sekalian. Dengan berbagai persoalan ini dikaitkan dengan tanggung jawab negara dan dihubungkan dengan proses reformasi KUHP, tentu saja menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa KUHP yang akan dilahirkan ini, betul-betul sesuai dan dijunjung tinggi standar-standar instrumen-instrumen hak asasi manusia, sehingga diharapkan berbagai kesalahan yang terjadi dimasa lalu, dimana KUHP dijadikan alat oleh kekuasaan itu tidak terulang.

Sesi pertama berakhir !!!